

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia masih terus berlangsung dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada Januari 2020 Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisi dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 periode dan terhitung sejak 2020 - 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian/lembaga, dan lintas kementerian/lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Implementasi pembangunan nasional tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Tanpa sumber pendanaan yang memadai maka pembangunan nasional di Indonesia sulit dilakukan hal tersebut akan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin sulit untuk diwujudkan. Dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Dalam meminimalisir ketergantungan pada pihak eksternal pemerintah berupaya

meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satunya yaitu pajak (Siamena et al., 2017).

Gambar 1. 1 Sumber Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Grafik 1.1 Sumber Pendapatan Negara 2017 – 2021 keterlibatan penerimaan pajak dalam pendapatan negara sangatlah tinggi. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling potensial. Aktivitas ekonomi negara sangat melekat dengan peran pajak. Meskipun penerimaan pajak di Indonesia terlihat naik turun sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Dari tahun 2017 hingga 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun terlihat penurunan di tahun 2020 karena adanya virus covid-19 yang mulai tersebar di Indonesia. Penerimaan pajak mulai kembali meningkat di tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi.

Disisi lain penerimaan pajak juga sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang

mudah, karena peraturan perpajakan seringkali berubah-ubah. Sangat diperlukan keaktifan serta kesadaran pajak yang tinggi untuk bisa menyelenggarakan ketaatan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam memenuhi kewajibannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha di Indonesia (Indrawan & Binekas 2018). Hal ini tercermin dari *tax ratio* to GDP Indonesia menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development*. Dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* mencatat *tax to GDP ratio* Indonesia di tahun 2020 hanya sebesar 10,01% dimana hasil tersebut berada di bawah rata-rata negara Asia Pasifik sebesar 19%. Indonesia menduduki posisi 3 terendah dari 28 negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Selain itu *Tax Justice Network* mencatat Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah saat penutupan di pasar spot 22 November 2020 sebanyak Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* menyebutkan dari angka tersebut sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun, hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data tersebut manajer perusahaan mungkin memanfaatkan celah dari insentif pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Pemerintah bertujuan memaksimalkan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai rencana pembangunan melalui penerimaan pajak, namun hal tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan melakukan berbagai usaha untuk melakukan pembayaran pajak

serendah mungkin, karena pajak dianggap akan mengurangi pendapatan. Perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan keuangan mereka untuk mempekerjakan orang yang dapat diandalkan dan memahami celah dalam undang-undang perpajakan (Sinaga & Malau, 2021). Terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan wajib pajak berupaya mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Putri, 2018). Strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengelola beban pajak seminimum mungkin antara lain dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada (Wicaksono, 2017). Selain itu strategi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan secara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan, dan legal (Merliono, 2020). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Fenomena yang berkaitan dengan kasus penghindaran pajak yaitu kasus *Pandora Papers* di tahun 2021. *International Consortium of Investigative Journalist* telah mengungkap isi *Pandora Papers* dimana dokumen tersebut berisi bocoran data rahasia 14 agen perusahaan shell company yang berdiri di negara suaka pajak (*tax heaven countries*). Dokumen tersebut juga mengungkap 11,9 juta data yang berisikan kesepakatan bisnis dan kepemilikan *shell company* tersebut.

Sebelumnya *International Consortium of Investigative Journalist* telah berhasil mengungkap dokumen *Panama Papers* di tahun 2016. Dokumen *Pandora Papers* telah mengungkap sejumlah nama terkemuka di Indonesia yang merupakan pejabat publik dan pengusaha. Pendirian atau kepemilikan *shell company* di negara suaka pajak tidak selalu melanggar hukum, namun disisi lain pendirian *shell company* di negara suaka pajak sering digunakan untuk menghindari pajak atau bahkan aktivitas ekonomi lainnya. Pemilik *shell company* dapat dengan sengaja mengalihkan keuntungan ke perusahaan tersebut, sehingga terhindar dari keharusan membayar pajak. Tentunya hal tersebut merugikan negara, karena penerimaan pajak akan menurun. Selain itu, di tengah kondisi pandemi covid-19 yang sedang dialami oleh dunia, membuat strategi bisnis para nama yang diungkap dalam dokumen *Pandora Papers* dibenturkan dengan etika dan integritas pribadi. Saat negara sedang membutuhkan biaya untuk memulihkan ekonomi dan membantu masyarakat, saat itu juga terdapat wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan mendirikan *shell company* di negara suaka pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Family Ownership*. *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki umur ekonomis dan beban penyusutan yang berbeda-beda. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Manajer akan

menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak (Muzzaki et al., 2015). Sehingga beban pajak akan menurun dan laba perusahaan akan meningkat. Hal ini mengasumsikan perusahaan yang memiliki aset yang lebih tinggi maka beban pajak perusahaan lebih kecil, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih sedikit. Maka perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memberikan beban depresiasi yang besar dari aset tetap, sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. *Capital intensity* akan diprosikan dengan aset tetap dibagi total aset yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Artinagar & Mildawati, 2018), penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2020) dengan hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian lain menunjukkan *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Muzzaki et al., 2015). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memanfaatkan asetnya untuk kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan produksi perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Nugrahadi & Renaldi, 2020).

Faktor selanjutnya yaitu *Inventory Intensity*. *Inventory intensity* merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar proporsi

persediaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai persediaan mencerminkan semakin rendahnya nilai harga pokok penjualan sehingga akan menyebabkan laba perusahaan dan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Anindyka et al., 2018). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ratmono & Sagala, 2015) dan (Surbakti, 2012). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahadi & Rinaldi, 2020) dan (Sinaga & Malau, 2021) yang menemukan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin besar *inventory* suatu perusahaan, maka semakin besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Urramah & Mukti, 2021) dengan hasil *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Family Ownership merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dalam sebuah perusahaan partisipasi keluarga dapat memperkuat perusahaan tersebut, hal ini dapat terjadi karena umumnya anggota keluarga bersikap sangat loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan yang dikelola oleh keluarganya. Selain itu hak kontrol yang dimiliki keluarga dalam mengendalikan sebuah perusahaan dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Widianingsih et al., 2018). Kepemilikan keluarga dapat diidentifikasi dengan melihat kepemilikan saham individu dan kepemilikan perusahaan yang tercatat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya *family ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Praptidewi & Sukartha, 2016), hal tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Gaaya et al., 2017). Hasil lainnya menunjukkan *family ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Kovermann & Wendt, 2019). Namun hasil penelitian (Irawati et al., 2020) menyatakan bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki saham mayoritas (perusahaan keluarga) lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada mengambil risiko yang memungkinkan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak dan munculnya denda pajak akibat audit dari fiskus pajak, penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wijayani et al., 2012).

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Saat menentukan kecil atau besarnya perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengendalikan adanya motivasi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Suryani & Marjani, 2020).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Sianturi et al., 2021) dan (Gaaya et al., 2017). Perbedaan penelitian ini dengan jurnal acuan adalah rentan tahun yang diteliti, penelitian ini menggunakan rentan tahun terkini yaitu tahun 2017 – 2021, kemudian mengganti variabel *corporate social responsibility* dengan variabel *family ownership* yang merupakan replikasi dari penelitian (Gaaya et al., 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Gaaya et al., 2017) adalah

sampel negara yang diteliti dimana penelitian sebelumnya menggunakan sampel negara Tunisia sedangkan penelitian ini menggunakan sampel negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur sub sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian, karena industri barang konsumsi merupakan salah satu industri yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari. Maka sektor ini dianggap memiliki peranan yang cukup penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional sehingga tidak menutup kemungkinan jika sektor ini memiliki laba yang cukup besar. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Keadaan ini akan mengakibatkan perusahaan meminimalisir beban pajak melalui penghindaran pajak, karena bagi perusahaan pajak ada suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Family Ownership* (Perusahaan sektor industri barang konsumsi).

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak telah banyak dilakukan dan dimanfaatkan dengan cara tidak melaporkan pajak yang sebenarnya.
2. Adanya hasil penelitian sebelumnya yang inkonsisten terkait dengan variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, *family ownership* maka diperlukan untuk melakukan pengujian ulang.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Family Ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran, data, dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh *Family Ownership* terhadap penghindaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh *capital intensity*, *Inventory Intensity*, *Family Ownership* dalam upaya pendeteksian penghindaran pajak.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai pajak, agar dapat mengurangi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menutup potensi kerugian negara, dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih.

b. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan pihak yang berwenang untuk melakukan penghindaran yang tepat, tanpa melanggar kebijakan peraturan perpajakan.

c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan, ketika investor tersebut ingin melakukan investasi.

1.6. Pembatasan Masalah

Terdapat pembatasan masalah dalam penelitian yang bertujuan agar pembahasan penelitian lebih terarah dan mudah memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang dianalisis dalam penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance*. Data penelitian yang digunakan hanya berasal dari laporan tahunan atau laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau website resmi perusahaan yang diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah pada *capital intensity*, *inventory intensity*, *family ownership*, *size* melalui fenomena dan faktor faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah pembatasan masalah, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai referensi, kerangka pemikiran berisi pola pikir mengenai masalah yang akan di bahas, dan hipotesis sebagai dugaan sementara atas masalah dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Teknik dan metode yang akan digunakan untuk menyusun dan menganalisis data yang bertujuan untuk menemukan temuan atas permasalahan penelitian akan

diuraikan dalam bab ini. Bab Ini berisi jenis penelitian, operasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang akan menyajikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan dalam penelitian, kemudian akan menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

